



**DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN TASIKMALAYA**

JALAN SUTISNA SENJAYA NO. 156 TELP. 331450 - 336007 TASIKMALAYA

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN
TASIKMALAYA**
Nomor **41-18/1/Ve/PP.004/177/2002**
Perihal: **Pemberian Piagam Kepada Madrasah
Swasta**

**KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN TASIKMALAYA**

Menimbang : 1. Bahwa semakin meningkatnya hasrat masyarakat untuk menyelenggarakan dan meningkatkan mutu pendidikan melalui Raudlatul Athfal perluasan kesempatan dan persiapan wajib belajar untuk pendidikan tingkat dasar menengah dan atas;
2. Bahwa dipandang perlu untuk meningkatkan pembinaan bagi peningkatan mutu pendidikan Raudlatul Athfal Swasta;
3. Bahwa kepada Raudlatul Athfal yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan piagam, sebagai salah satu tanda memiliki kekuatan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran.

Mengingat : 1. TAP MPR No II /MPR/1988 tentang GBHN
2. Undang-Undang No.2 Tahun 1989 Tentang Sisti Pendidikan Nasional.
3. PP No 27 /1990 tentang Pendidikan Pra sekolah
4. Keputusan Menteri Agama RI No 18 Tahun 1979 dan No 45 Tahun 1981
5. Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri RI No.6/1975 No :037/U/1975 dan No 16 Tahun 1975.
6. Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Agama RI No. 0299/U/84 No.54 Th 1984
7. Keputusan Menteri Agama RI No 74 Th.1988 dan No, 45 Th.1987
8. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat No. Wi/KA.010.1/33/1986 Th 1987

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu** : Raudlatul Athfal yang tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini diberi kewenangan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran.
Kedua : Kepadanya diberikan Piagam sebagai tanda kewenangan seperti tersebut pada butir di atas yang merupakan satu kesatuan dengan surat keputusan ini.
Ketiga : Bila dikemudian hari Raudlatul Athfal tersebut tidak memenuhi lagi ketentuan yang berlaku dalam hal penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran RA PERBIS NO. Piagam tersebut dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Kelima : Segala sesuatu dapat diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini.

**DITETAPKAN DI : TASIKMALAYA
PADA TANGGAL : 20 Juni 2002**



**An. KEPALA
Kepala Seksi Pergurais**

**Drs. YOYO ABD.AZIZ
NIP 150 218 755**

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan Kepada Yth

1. Menteri Agama RI
Up.a.Sekjen Departemen Agama di Jakarta
b.Dirjen Bimbaga Islam Dep.Agama di Jakarta
c. Inspektur Jenderal Dep.Agama di Jakarta
d. Kepala Bidang Litbang Dep.Agama di Jakarta
2. Kepala Bidang Pergurais Kanwil Depag Prop Jabar di Bandung
3. Kepala Kantor Dep.Agama Kabupaten Tasikmalaya